

## **STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA SADAR PARIWISATA DI KAWASAN WISATA DANAU MOOAT (Studi di desa Mooat Kecamatan Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)**

*Aristo Christian Langi<sup>1</sup>*

*Ronny Gosal<sup>2</sup>*

*Gustaf Undap<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pariwisata Daerah merupakan suatu potensi yang semakin berkembang, hal ini menunjukkan identitas daerah yang dapat mengeksplorasi budaya, alam maupun ekonomi. Hal ini juga didukung kekayaan alam dan kearifan lokal, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur lebih tepatnya di desa Mooat Kecamatan Mooat. Dengan seiring berkembangnya pembangunan, Kabupaten Boltim ternyata mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan pangan. Potensi pangan dan lokasi wisata yang sangat besar serta terbuka untuk dikembangkan. Daya tarik wisatanya merupakan perpaduan yang harmonis antara kekayaan alam, tradisional dan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata banyak memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat.. Pemerintah Desa Mooat melakukan pemberdayaan masyarakat terlebih di sektor pariwisata dengan melihat peluang dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, pada tanggal 15 September 2016 pemerintah desa membentuk Organisasi Pemuda Sadar pariwisata. Dengan harapan setelah dibentuknya organisasi ini dapat menjadi solusi dari masalah-masalah masyarakat desa. Setelah organisasi pemuda sadar pariwisata dibentuk pemerintah desa dan organisasi ini membuat beberapa program kerja seperti mengadakan pembinaan dan pelatihan bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan lokasi-lokasi kawasan wisata, pelatihan membuat kerajinan tangan khas desa mooat, mengadakan jasa-jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh pengunjung objek wisata, juga bagaimana mengolah hasil pertanian untuk dijadikan kuliner khas desa Mooat agar bisa di pasarkan di lokasi-lokasi kawasan wisata danau mooat. Tujuan dibentuknya organisasi ini sangat baik akan tetapi Organisasi Pemuda Sadar Pariwisata saat ini di dapati terbengkalai dan program kerja dari organisasi ini banyak yang tidak terlaksana.

**Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Pengelolaan, Pariwisata.**

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.*

<sup>2</sup> *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup> *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

## Pendahuluan

Pariwisata di Indonesia sangat besar dan menggembirakan mengingat pariwisata dianggap sebagai penyelamat, primadona penghasil devisa bagi negara. Disamping itu, pertumbuhan sektor pariwisata di Sulawesi Utara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara mencapai 4,03% di Bulan Februari 2019, sehingga pariwisata mampu mempercepat pemerataan pembangunan daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produksi hasil kesenian dan kebudayaan. Kepedulian dan komitmen, serta peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan telah diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Sejak adanya kebijakan tentang kepariwisataan itulah, pengembangan sektor pariwisata di Indonesia mulai bermunculan. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan daerah tujuan wisata, Provinsi Sulawesi Utara mencakup 15 kabupaten dan kota. Semua Kabupaten dan Kota tersebut berlomba-lomba menggali potensi lokal untuk merintis pariwisata yang berbasis budaya, alam maupun ekonomi. Hal ini juga didukung kekayaan alam dan kearifan lokal, serta Provinsi Sulawesi Utara mampu menunjukkan eksistensi dan prestasi nasional di sektor pembangunan pariwisata. Salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang sedang mengembangkan potensi pariwisata adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur lebih tepatnya di desa Mooat Kecamatan Mooat. Dengan seiring berkembangnya pembangunan, Kabupaten Boltim ternyata mempunyai potensi besar bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan pangan. Potensi pangan dan lokasi wisata yang sangat

besar serta terbuka untuk dikembangkan. Daya tarik wisatanya merupakan perpaduan yang harmonis antara kekayaan alam, tradisional dan kehidupan masyarakat.

Industri Pariwisata yang berkembang baik akan membuka kesempatan terciptanya peluang usaha, kesempatan berwiraswasta, serta terbukanya lapangan kerja yang cukup luas bagi masyarakat setempat, bahkan masyarakat dari luar daerah. Pemberdayaan Masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata banyak memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata sehingga masyarakat perlu diberdayakan untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa (bab 1 pasal 1 penjelasan 12) Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, untuk menjalankan amanat pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU NO 6 tahun 2014 Pemerintah Desa Mooat melakukan pemberdayaan masyarakat terlebih di sektor pariwisata dengan melihat peluang dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, pada tanggal 15 September 2016 pemerintah desa membentuk Organisasi

Pemuda Sadar priwisata. Dengan harapan setelah dibentuknya organisasi ini dapat menjadi solusi dari masalah-masalah masyarakat desa Mooat seperti pengangguran dan kriminalitas yang dilakukan pemuda desa karena dengan adanya organisasi ini pemuda desa sadar akan potensi wisata yang ada di desa Mooat dan pemuda desa dapat berinovasi di bidang pariwisata sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi pengangguran dan kriminalitas di desa Mooat yang dilakukan oleh pemuda yang kesehariannya hanya mabuk-mabukan karena tidak memiliki pekerjaan. Setelah organisasi pemuda sadar pariwisata dibentuk pemerintah desa dan organisasi ini membuat beberapa program kerja seperti mengadakan pembinaan dan pelatihan bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan lokasi-lokasi kawasan wisata, pelatihan membuat kerajinan tangan khas desa mooat, mengadakan jasa-jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh pengunjung objek wisata, juga bagaimana mengolah hasil pertanian untuk dijadikan kuliner khas desa Mooat agar bisa di pasarkan di lokasi-lokasi kawasan wisata danau mooat. Tujuan dibentuknya organisasi ini sangat baik akan tetapi Organisasi Pemuda Sadar Pariwisata saat ini di dapati terbengkalai dan program kerja dari organisasi ini banyak yang tidak terlaksana.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Andrew (2005:19) strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau

dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan. Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation) (Andrew, 2005: 25).

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perumusan.  
Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.
- b. Tahap penetapan.  
Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
- c. Tahap pelaksanaan.  
Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.
- d. Tahap penilaian.  
Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya.

Menurut Rappaport dalam Oos M. Anwas (2013 : 49), pemberdayaan adalah suatu cara bagaimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oos M. Anwas (2013:50).

Pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya, Parsons dalam Oos M. Anwas (2013:49). Menurut Prasodjo (2008:12) mengemukakan beberapa hal mengenai pemberdayaan, antara lain :

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberi kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program maupun proses.
4. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada manusia.

Istilah pengelolaan sendiri menurut Stoner dan Wankel yang dikutip oleh Suwardjoko P. Warpani, adalah: “kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi.” (Warpani, 2002:24). Berdasarkan pendapat tersebut pengelolaan merupakan suatu proses untuk mengendalikan yang dilakukan untuk memulihkan barang yang sudah tidak terpakai. Menurut Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, menyatakan: Pengelolaan tempat milik daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. (Solihin, 2002:229)

Guyer-Freuler dalam pendit (2010: 38) menjelaskan pengertian pariwisata merupakan fenomena kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana, penilaian yang sadar dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan khususnya bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan. Selain itu, para ahli juga banyak memberikan penjelasan dan pengertian mengenai pariwisata, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Suwantoro dalam Kurniawan, 2015).

Spillane dalam Wahid (2015: 52) Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Dalam World Tourism Organization (WTO) (Pitana dalam Wahid, 2015), pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus

menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang alam lingkungannya. Menurut (Sugiyono 2017 :8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Untuk memfokuskan penelitian ini penulis memberikan batasan konsep yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Strategi adalah suatu langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah desa dalam proses pemberdayaan, yaitu (Andrew, 2005:19):

- a. Tahap perumusan, pengkajian mengatasi masalah dengan mengembangkan kawasan wisata danau mooat
- b. Tahap penetapan, pengambilan keputusan pembentukan pemuda sadar pariwisata
- c. Tahap pelaksanaan, pelaksanaan proses pemberdayaan melalui pelaksanaan program kerja
- d. Tahap penilaian, mengevaluasi program yang dilakukan dan yang belum dilakukan.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Desa. (1 orang)
2. Sekretaris Desa. (1 orang)
3. Ketua Organisasi Pemuda Sadar Pariwisata. (1 orang)
4. Ketua Pemuda Desa. (1 orang)
5. Pemuda desa (1 orang)

6. Masyarakat (1 orang)

## Hasil Penelitian

1. Perumusan dan penetapan pembentukan pemuda sadar pariwisata

Pada perumusan dan pengkajian yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan pemuda dikawasan wisata danau Mooat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha terhadap program yang di jalankan. Menentukan skala prioritas program sesuai dengan hasil kajian dan tujuan yang ingin dicapai. Prioritas program / kegiatan yang disetujui oleh masyarakat merupakan suatu jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka.

Berangkat dari hal diatas didapati alasan pemerintah mencetuskan pembentukan organisasi pemuda sadar pariwisata dengan melihat potensi alam yang ada di desa Mooat dan berbagai laporan-laporan dari masyarakat juga masalah-masalah yang terjadi di desa mooat mengenai pengangguran dan kriminalitas yang terjadi. Dengan kata lain pemerintah hendak memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa Mooat dengan memberdayakan pemuda yang ada di desa lewat pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi alam yang ada.

Berdasarkan yang ditemukan peneliti penetapan pembentukan organisasi pemuda sadar pariwisata pada 15 September 2016 dengan berbagai hal yang menjadi landasan pembentukan pemuda sadar pariwisata, setelah di bentuk pemerintah dan

organisasi ini membuat beberapa program kerja dan di sepakati bersama untuk di laksanakan, program-program yang telah disusun dengan melihat kondisi dan potensi yang ada di desa. Namun dari pada saat penetapan pembentukan organisasi ini pemerintah hanya membentuk dengan lisan atau dengan omongan saja tidak di sertai dengan pembuatan surat keputusan (SK) dalam hal ini pemerintah desa tidak melihat kedepan apa-apa saja yang akan menjadi kendala atau masalah kedepan kalau tidak dibuatnya surat keputusan (SK) organisasi yang menjadi legalitas dari organisasi pemuda sadar pariwisata karena dengan adanya Surat keputusan bisa menjadi satu kekuatan hukum bagi organisasi ini. Dalam hal pengelolaan atau pengembangan pariwisata seperti yang sudah di atur dalam undang-undang no 10 tahun 2009 tentang pariwisata pada Bab VII pasal 23 dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum. Pada ayat ini dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan kekuatan hukum atau perlindungan bagi masyarakat yang menyelolah atau yang mengembangkan pariwisata, akan tetapi pemerintah tidak meihat hal ini dan pada akhirnya organisasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang legal.

Pemerintah desa dalam hal ini tidak secara sungguh-sungguh ingin memberdayakan pemuda sadar pariwisata karena dapat dilihat pemerintah tidak memikirkan masalah yang akan terjadi kedepan jika satu organisasi berdiri tidak memiliki

kekuatan hukum atau perlindungan hukum bisa-bisa dibubarkan karena tidak memiliki legalitas.

2. Pelaksanaan program kerja pemuda sadar pariwisata

Pada pelaksanaan program pemberdayaan peran yang diberdayakan sebagai kader diharapkan dapat berpartisipasi dalam keberlangsungan program yang telah ditetapkan. Kerja sama antar pemberi daya dan yang menerima daya merupakan hal penting dalam tahapan ini agar pelaksanaan program boleh berjalan dengan baik seperti antara hubungan pemerintah desa dengan pemuda sadar wisata yang dibentuk.

Dari yang ditemukan dilapangan banyak program-program yang telah disusun banyak yang tidak terlaksana dengan alasan karena dengan berbagai kendala-kendala yang ditemukan yang pertama kurangnya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan program, ternyata pemerintah tidak memfasilitasi pelaksanaan program kerja dari pemuda sadar pariwisata sehingga salah satu penghambat tidak terlaksananya program kerja dari pemuda sadar pariwisata, salah satu contoh program yang memiliki hambatan dalam pelaksanaannya adalah membuat kerajinan tangan untuk di jadikan oleh-oleh khas desa mooat, program ini tidak terlaksana karena fasilitas penunjang walaupun tersedia bahan baku, tetapi alat untuk membuat kerajinan tangan tersebut tidak ada, hal yang sama juga di dapati pada program pembuatan kripik kentang yang sesuai program kerja akan membuat kemasan untuk kripik kentang tapi di dapati tidak memiliki kemasan karena tidak adanya fasilitas penunjang untuk pembuatan pengemasan barang padahal dalam pengembangan kepemudaan adanya

dana untuk pengembangan kepemudaan. Sebagaimana amanat undang-undang no 40 tahun 2009 tentang kepemudaan Bab XIV pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dalam APBDes desa Mooat setiap tahunnya dianggarkan 10,1% dari total APBDes desa Mooat untuk pemberdayaan kemasyarakatan dan salah satunya untuk pengembangan atau pemberdayaan kepemudaan. Dari dana yang sudah dianggarkan itu tidak didapati bantuan pemerintah berupa fasilitas atau pembinaan khusus kepada pemuda sadar pariwisata untuk mengembangkan kawasan wisata danau mooat.

Pada pelaksanaan program kerja dapat dilihat dengan tidak adanya fasilitas yang lengkap untuk menunjang pelaksanaan program kerja maka dari pemuda sadar pariwisata berinisiatif untuk mengadakan pencarian dana untuk pengadaan fasilitas penunjang pelaksanaan program, maka pemuda sadar pariwisata ini membuat proposal kegiatan dan permohonan bantuan dana untuk didistribusi kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu memberikan dana atau bantuan dalam bentuk barang dan jasa. Akan tetapi yang didapati di oleh pemuda sadar pariwisata pada saat pendistribusian proposal kegiatan dan bantuan dana mereka mendapat masalah karena pada saat pendistribusian proposal tersebut ada yang menanyakan surat keputusan (SK) atau legalitas dari organisasi pemuda sadar pariwisata dan pada saat itu mereka tidak memiliki legalitas

organisasi tersebut atau perlindungan hukum dari pemerintah desa dan pada akhirnya pemuda desa takut untuk melanjutkan pencarian dana tersebut dan pemuda sadar pariwisata sampai saat ini banyak yang tidak lagi melibatkan diri dalam pelaksanaan program kerja mereka karena mereka juga sadar bahwa mereka tidak memiliki surat keputusan yang sah sebagai legalitas organisasi pemuda sadar pariwisata yang hal ini setelah dikonfirmasi kepada Kepala desa, tetapi Sangadi kurang merespon hal tersebut.

Pemerintah desa dari awal tidak melihat resiko-resiko yang mungkin terjadi kedepan terhadap pemuda sadar pariwisata ini, sehingga hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat organisasi ini berjalan. Pada saat pembentukan pemuda sadar pariwisata pemerintah memang tidak memperhatikan hal ini sebagai pemerintah harusnya sudah bisa melihat resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi dengan melihat aturan-aturan yang berlaku.

Pada awal pelaksanaan program kerja dari pemuda sadar pariwisata pemerintah desa memberikan bantuan satu ruangan sekretariat untuk pemuda sadar pariwisata beraktifitas akan tetapi tidak dengan fasilitas pendukung pelaksanaan program kerja maka pemerintah yang harusnya menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan pemberdayaan pemuda sadar pariwisata tidak memberikan mendukung sepenuhnya pemberdayaan pemuda ini dilihat dari pemerintah tidak memfasilitasi dengan lengkap proses pemberdayaan pemuda ini padahal sudah aturan yang berlaku untuk proses pendanaan setiap kegiatan kepemudaan.

### 3 Penilaian hasil pencapaian pelaksanaan program kerja

Ketika kegiatan pemberdayaan dilakukan perlunya diadakan Penilaian atau mengukur pencapaian hasil atau evaluasi pencapaian dari tujuan suatu program. Adapun tujuan penilaian meliputi: Menilai kemampuan individual dan kelompok melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan, membantu dan mendorong yang di berdayakan, menentukan strategi selanjutnya.

Berdasarkan apa yang didapatkan dilapangan, pencapaian program pemberdayaan belum baik karena ada program yang belum terlaksana seperti pelatihan dan pembinaan pengelolaan kawasan wisata danau mooat juga pembuatan kerajinan tangan oleh-oleh khas desa mooat, dikarenakan banyak hal seperti kurangnya fasilitas dan tidak adanya kekuatan hukum yang di pegang oleh organisasi pemuda sadar pariwisata. Tapi ada juga program yang sudah terlaksana seperti pelayanan pengandaan jasa transportasi di danau seperti perahu dan mengelolah harus pertanian seperti keripik kentang dan di pasarkan di kawasan wisata danau mooat

Harapan dari dibentuknya organisasi sangat tidak sesuai dengan yang terjadi karena tidak dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan dari awal yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa mooat, masalah pengangguran dan kriminalitas yang di lakukan pemuda.

Hal yang seharusnya baik untuk menjadi suatu solusi untuk masalah di desa saat ini hanya menjadi sebuah cerita akibat dari pemerintah yang tidak memperhatikan hal-hal yang mendasar pada saat pembentukan organisasi pemuda sadar pariwisata. Pemerintah dalam hal ini belum maksimal dalam

memberdayakan pemuda sadar pariwisata karena pemerintah tidak memberdayakan pemuda sadar pariwisata berdasarkan aturan yang berlaku dari proses memberikan fasilitas lewat pengaanggaran pelaksanaan kegiatan sampai memberikan kekuatan hukum bagi pemuda sadar pariwisata.

## Kesimpulan

1. Perumusan pembentukan dan pemberdayaan pemuda sadar pariwisata sudah berlandaskan dengan melihat berbagai fenomena dan kondisi yang ada di desa Mooat, dilihat dari potensi alam dan berbagai masukan dari masyarakat untuk mengatasi masalah di desa Mooat tetapi tidak didasarkan kekuatan hukum yang sah .
2. Penetapan pembentukan dan penyusunan program sudah sangat baik karena dengan adanya pembentukan organisasi ini dapat menjadi solusi dalam mengembangkan kawasan wisata danau Mooat sehingga boleh berpengaruh mengurangi pengangguran dan kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda desa. Akan tetapi pemerintah desa tidak melihat cela masalah pada pembentukan tersebut karena didapati tidak adanya kekuatan hukum atau legalitas dari organisasi pemuda sadar pariwisata
3. Pada pelaksanaan program pemberdayaan kepada pemuda sadar pariwisata belum maksimal karena ada program-program yang tidak terlaksana diakibatkan oleh tidak adanya legalitas atau surat keputusan (SK) kepengurusan yang dimiliki oleh organisasi pemuda sadar pariwisata yang seharusnya menjadi kekuatan hukum saat berorganisasi

dan dalam menjalankan program kerja.

4. Proses pemberdayaan pemuda sadar pariwisata masih belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa kendala dari kurangnya partisipasi dari pemuda karena tidak adanya legalitas organisasi dan sehingga belum mencapai tujuan dari pembentukan organisasi pemuda sadar pariwisata. Dalam hal ini pemerintah belum berhasil sepenuhnya memberdayakan pemuda sadar pariwisata dalam pengelolaan kawasan wisata danau mooat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di desa Mooat.

## Saran

1. Pemerintah desa harus melihat kembali tujuan awal pembentukan organisasi pemuda sadar pariwisata ini agar dapat melihat kembali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terlebih dalam pemberdayaan pemuda dalam mengembangkan kawasan wisata danau Mooat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di desa
2. Pemerintah harus membuat legalitas atau surat keputusan (SK) kepengurusan dari organisasi pemuda sadar pariwisata agar organisasi ini mempunyai kekuatan hukum atau ada perlindungan dalam berorganisasi.
3. Pemerintah harus turut ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program kerja pemuda sadar pariwisata atau ikut memfasilitasi kegiatan ini atau dimasukkan dalam anggaran untuk pengadaan fasilitas dari organisasi ini agar dalam pelaksanaan program tidak terkendala hanya karna fasilitas yang tidak lengkap.

4. Peran pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan pemuda sadar pariwisata karena pelaku utama dalam pembentukan ini adalah pemerintah sehingga pemerintah harus mengevaluasi apa saja yang masih menjadi kelemahan dan kekurangan dalam organisasi ini agar dapat mencari solusi untuk mengantisipasi masalah yang kemungkinan bisa terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung. Alfabeta.
- Nugroho, Trilaksono. 2009. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang. FIA. Universitas Brawijaya.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Ife, Jim & Tegoriero, Frank, 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2008, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- G. Suwantoro, 2010, *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta. Andi Offset .
- Andrews, Kenneth R. 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- I Gede Pitana., 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

- Wahid, Abdul. 2015. Strategi Pengembangan Wisata. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Method Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Saiffudin. 2015. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Wrihatnolo RR, Dwi Joyo Wijoyo RN. 2007. Manajemen PEMBERDAYAAN. Jakarta . Elek Media .
- Effendy, Onong Uchjana 2007, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sumaryo, 2003, Organisasi Internasional. Jakarta. UI-Press.
- BN. Marbun 2003, Kamus Politik. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-undang no 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan
- Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang no 40 tahun 2009 tentang kepemudaan